



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Botumoito, 15 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa Botumoito, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tilamuta, 15 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal.

Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shaban 1439 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoto, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor [REDACTED] pada tanggal 03 Mei 2018;
2. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat bercerai secara sah di Pengadilan Agama Tilamuta, namun pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat rujuk dan di akad kembali di KUA Botumoto;
3. Bahwa setelah rujuk pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Botumoto hingga berpisah 2020;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dari pernikahan sebelumnya dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
  - a. [REDACTED] lahir pada tanggal 1 Mei 2004;
  - b. [REDACTED], lahir pada tanggal 2 Juli 2008;
  - c. [REDACTED], lahir pada tanggal 24 Februari 2013; Saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
- d. Bahwa sejak rujuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat tetap masih sering mengonsumsi minum-minuman beralkohol hingga mabuk, tidak pernah berubah, sebagaimana hal ini yang menyebabkan perceraian pada tahun 2016 silam;
  - b. Apabila Tergugat berkumpul dan minum bersama teman-teman Tergugat, Tergugat jarang pulang ke rumah;
  - c. Tergugat suka menjual isi perabotan rumah tangga, tanpa sepengetahuan Penggugat;
- e. Bahwa Penggugat mendapati Tergugat menjalin hubungan spesial dengan perempuan lain, setelah dikonfirmasi Penggugat kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;
- f. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar,

Hal. 2 dari 11 Hal.

Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, dan ketika pulang ke rumah sudah dalam keadaan mabuk, akibatnya pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin hingga sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya;

g. Bahwa pada tahun 2021, Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama [REDACTED], diketahui Penggugat dari penyampaian Tergugat sendiri kepada Penggugat;

h. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;

i. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm tanggal 16 dan 24 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatannya tersebut di atas, dan Penggugat menerangkan bahwa ia tetap dengan gugatannya;

Hal. 3 dari 11 Hal.

Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo dengan Nomor [REDACTED] tanggal 03 Mei 2018;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah didengar di persidangan, yaitu:

1. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di [REDACTED] kabupaten Boalemo, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 dimana pada saat itu saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk. Selain itu Tergugat pula telah menikah dengan dengan wanita lain bernama Ulfa;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di [REDACTED] kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga

Hal. 4 dari 11 Hal.

Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk. Selain itu Tergugat pula telah menikah dengan dengan wanita lain bernama [REDACTED];

- Bahwa pada sejak bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, kemudian pada bulan Agustus 2020 Tergugat datang untuk mengajak Penggugat rujuk kembali, akan tetapi Penggugat tidak mau lalu karena Tergugat datang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga upaya penyelesaian perkara melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun

Hal. 5 dari 11 Hal.

Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek kecuali apabila ternyata gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengadakan perlawanan dan mengakui secara murni semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan murni (**aven pur et simple**) mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (**volledig, bindende en beslissende bewijskracht**), sehingga Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil gugatannya, namun in casu menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim masih perlu mendengar pihak keluarga seta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, isinya mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Vide Pasal Pasal 285 RBg. Jo. Pasal 3 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Hal. 6 dari 11 Hal.

Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal (Vide Pasal 171, 172 ayat 2 dan Pasal 175 RBG. Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah keterangan berdasarkan apa didengar dan dialami oleh para saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan saksi pertama bersesuaian dan cocok dengan keterangan saksi kedua, dan kesaksian keduanya ternyata menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu, keterangan keduanya telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti (Vide Pasal 308 dan 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Mei 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka meminum minuman keras sampai mabuk, dan juga karena tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama ■■■;
3. Bahwa sejak Juli 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah datang menemui Penggugat;
4. Bahwa para sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta peristiwa di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor ■■■/Pdt.G/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sangat sulit dirukunkan kembali disebabkan Tergugat suka meminum minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 2 dikorelasikan dengan norma hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena intens dan tidak kunjung selesai sampai Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal tersebut di atas telah mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah tempat tinggal sehingga masing-masing tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sehingga perkawinan keduanya tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi keduanya dapat disatukan kembali, oleh sebab itu, hubungan keduanya dapat dikategorikan sebagai hubungan yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), sehingga keduanya tidak dapat lagi merasakan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa merukunkan dan merekatkan kembali hubungan yang sudah pecah, mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, bahkan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 Hal.

Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah memberikan jalan keluar agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An-Nisa ayat 35);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan angka 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal.

Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] [REDACTED] terhadap Penggugat ( [REDACTED] [REDACTED] );
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I. dan Rendra Widyakso, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Hairat Adam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Riston Pakili, S.H.I.**

**Rajabudin, S.H.I**

**Rendra Widyakso, S.H.**

Panitera Pengganti

**Nur Hairat Adam, S.H.I.**

Hal. 10 dari 11 Hal.

Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal.

Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)